

Penistaan Agama Oleh Pesantren Al-Zaytun: Kajian Hukum Pidana Dan Pengaturan Hukum Di Indonesia

Treysa Bunga Aprilia; Rafvidho Mardinova; Rahmawati Wahyuni; Universitas
Pasundan, rahmawatie639@gmail.com

ABSTRACT: Blasphemy in Indonesia is a criminal act that is considered serious and sensitive if it occurs in the community, especially in Islamic boarding schools such as Al-Zaytun. Panji Gumilang as the leader of the Al-Zaytun Islamic boarding school has committed blasphemy. In Indonesia, blasphemy is regulated in Article 156a of the Criminal Code and various other laws. This author aims to analyze the occurrence of blasphemy committed by Panji Gumilang. The results of this study are to determine how laws and regulations regulate regulations regarding suspects who commit blasphemy against a religion and what the articles are. This study uses a normative legal method that is theoretical in nature and laws and regulations that are associated with legal doctrines. The results of the study show that the alleged act of blasphemy committed by the Al-Zaytun Islamic Boarding School fulfills the criminal act regulated in Article 156a of the Criminal Code. It can be concluded that the cause of blasphemy in Indonesia is the lack of understanding of religion and the light criminal sanctions against perpetrators of blasphemy.

KEYWORDS: *Blasphemy, Controversy, Panji Gumilang*

ABSTRAK: Penistaan agama di Indonesia yaitu pelaku kejahatan yang dinilai selaku perihal sensitif juga serius jika ada di lingkungan masyarakat, terkhusus dalam lingkungan pondok pesantren selayaknya Al-Zaytun. Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren AlZaytun telah melakukan penodaan agama. Di Indonesia penistaan agama diatur dalam pasal 156a KUHP serta berbagai perundang-undangan lainnya. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur peraturan tentang tersangka yang melakukan penistaan terhadap suatu agama dan apa saja pasalnya. Penelitian ini mempergunakan Metode hukum normatif dengan sifat teori juga regulasi perundang-undangan yang dihubungkan beserta sejumlah doktrin hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya perkiraan tindakan penistaan agama yang dikerjakan atas pesantren Al-Zaytun memenuhi kejahatan yang diatur pada pasal 156a KUHP. Dapat disimpulkan, penyebab terjadinya penistaan agama di Indonesia yaitu kurangnya pemahaman tentang agama serta ringannya sanksi pidana pada pelaku penistaan agama.

KATA KUNCI: Penistaan Agama, Kontroversi, Panji Gumilang

I. PENDAHULUAN

Agama menjadi satu diantara perihal yang dinilai berperan signifikan pada lingkungan masyarakat terkhusus untuk masyarakat Indonesia. Selaku negara yah sah beserta negara yang beragama, masyarakat Indonesia sangatlah menghormati eksistensi sebuah agama di lingkungannya. Indonesia sebagai satu diantara negara yang menerima terdapatnya sejumlah agama yang berdasar hukum diakui selaku agama yang sah juga melindungi berbagai hak yang menganut. Banyaknya agama di Indonesia mengakibatkan terdapatnya keberagaman tradisi maupun ajaran melalui setiap agama, seperti halnya keberagaman tempat beribadah ataupun hari yang bersejarah dinilai suci untuk agama tertentu yang dibuat selaku hari besar nasional. Tetapi, terlepas melalui aspek positif terdapatnya keberagaman agama di Indonesia, tidak sedikit terjadi terjadi perselisihan yang dikarenakan atas terdapatnya pelecehan atas sekumpulan maupun individu pada sebuah agama yang diberi sebutan penistaan (Sifana, dkk. 2024).

Di Indonesia agama memegang peranan yang penting di masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai negara beragama. Apalagi dengan adanya pengakuan hukum terhadap beberapa agama, Indonesia melindungi hak-hak bagi penganutnya dan mencerminkan keberagaman tradisi, tempat ibadah, serta perayaan hari besar yang menjadi ciri khas setiap agama. Keberagaman ini menjadi kekayaan budaya dan memberikan pengaruh positif, seperti hari libur nasional yang menghormati momen suci agama tertentu. Namun, disisi lain keberagaman itu juga menimbulkan tantangan, seperti potensi konflik akibat penghinaan atau penistaan terhadap agama tertentu yang dapat merusak harmoni sosial.

Indonesia mulai menerapkan moderasi beragama sebagai bentuk meminimalisir terjadinya konflik. Menjaga keseimbangan dengan menghargai batas-batas yang dapat dikendalikan berdasarkan menghindari kekerasan, keekstreman dalam batas kemoderatan. Bukan mengambil jalan pintas, melainkan jalan tengah sebagai jalan yang terbaik bagi semua pihak. Membahas antara agama dan politik akan menjadi ranah *sensitive* dan mengundang ragam justifikasi. Indonesia

termasuk negara dengan penduduknya yang masih minim literasi sehingga rentan adanya *hoax*, terutama *hoax* pada media sosial. Berita palsu atau *hoax* sering kali lebih banyak muncul di media sosial, karena *platform* ini memungkinkan orang untuk menyebarkan isu tanpa tanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama beserta MUI Pusat mengadakan literasi media yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk pembuatan konten positif yang memberdayakan, mencerahkan, juga mendidik masyarakat, serta menumbuhkan semangat toleransi juga kebersamaan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Dirjen IKP juga berharap agar peserta dapat aktif dalam memilih dan memverifikasi informasi yang mereka temukan di media sosial, serta menyaring konten negatif. Hal ini penting karena selain informasi yang bermanfaat, media sosial juga dipenuhi dengan konten yang berisi ujaran kebencian, fitnah, *hoax*, maupun provokasi yang dapat menjadi pemecah belah masyarakat (Rohmah, dkk. 2024).

Maka dari itu, Indonesia mulai mengimplementasikan moderasi beragama yang dibuat untuk mengurangi potensi konflik, dengan pendekatan jalan tengah yang menghargai batasan dan menolak kekerasan maupun bertindak yang berlebihan. Di tengah sensitivitas antara agama dan politik, literasi masyarakat yang masih rendah membuat mereka rentan terhadap hoaks, terutama melalui media sosial. Media sosial seringkali sebagai sarana penyebaran berita palsu tanpa tanggung jawab, yang dapat memicu ketegangan sosial. Maka untuk mengatasi hal ini, Ditjen IKP Kemkominfo bersama MUI Pusat menyelenggarakan literasi media, bertujuan memberikan edukasi terhadap publik supaya lebihlah bijak ketika mempergunakan media sosial. Selain itu masyarakat diajak untuk lebih aktif dalam memverifikasi informasi serta menyaring konten negatif, seperti ujaran kebencian dan provokasi.

Mencatat bahwasanya sekitar 40 tahun belakangan pada konteks budaya dan hukum Indonesia, perkara penistaan agama terus dimulai beserta demonstrasi masal juga penegak hukum terus membuat alasan keresahan publik selaku dampak melalui fenomena penistaan itu.

Melissa Crouch menemukan bahwasanya penghinaan terhadap agama melalui tahun 1998 hingga 2011 sedikitnya ada 120 jiwa yang tergugat sebab dinilai melakukan pelecehan agama di Indonesia. Kemudian Amnesty International menemukan sedikitnya ada 5 jiwa yang dipenjara sebab pilihan keyakinannya yang dinilai atas hukum selaku tindakan yang menyimpang (Akbar. 2019).

Selama lebih dari 40 tahun belakangan, kasus penistaan agama di Indonesia punya pola yang mirip-mirip. Biasanya, semuanya dimulai dengan demonstrasi besar-besaran. Polisi dan pihak berwenang sering pakai alasan "masyarakat resah" sebagai dasar untuk menangani kasus ini.

Ponpes Al-Zaytun menjadi perhatian mulai April 2023, saat cuplikan yang menyebar secara global melalui dunia digital menunjukkan jemaah perempuan berada di saf paling depan di belakang imam ketika salat Idulfitri. Pemimpin ponpes, Panji Gumilang, memiliki dalih bahwasanya praktik itu ialah mazhab Sukarno-presiden pertama Republik Indonesia. Sejak waktu itu, sejumlah perdebatan al-zaytun selalu menjadi bahasan warganet, sejumlah diantaranya mencakup azan yang beragam sampai salam Yahudi. Ken Setiawan, mantan anggota NII yang sebagai pengelola teritorial NII Komandemen Wilayah 9 (NII KW-9), mengungkapkan berbagai perihal yang muncul menegani pesantren Al-Zaytun masa kini telah ada dari dulu. Dirinya mengungkapkan Al-Zaytun mengadopsi ajaran NII yang disatukan beserta "ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan". Mulai 1980an, MUI mengungkapkan aliran Isa Bugis selaku aliran "sesat" sebab telah dibuktikan berlawanan rukun islam juga rukun iman. "Ketika mereka berdakwah, mereka menggunakan Al-Qur'an dan Injil. Jadi, ini adalah campuran dari berbagai ajaran agama untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya, yaitu konspirasi untuk mendirikan negara dalam negara." kata Ken. Perihal tersebut dilaksanakan supaya publik melihatnya selaku kelompok yang menerima perbedaan juga dipenuhi toleransi, kemudian orang-orang tak memberi label mereka selaku kelompok radikal (Fitriani, dkk. 2024).

Pesantren Al-Zaytun jadi bahan pembicaraan sejak video salat Idulfitri mereka viral pada April 2023, di mana jemaah perempuan berada di shaf depan. Pemimpinnya, Panji Gumilang, menyebut itu bagian dari "mazhab Sukarno." Kontroversi lain, seperti adzan yang berbeda dan salam Yahudi, juga mencuat. Menurut Ken Setiawan, mantan anggota NII, praktik seperti ini sudah ada sejak dulu dan dianggap mencampur ajaran NII, Isa Bugis, dan lembaga kerasulan. Ajaran Isa Bugis sendiri pernah dinyatakan sesat oleh MUI karena bertentangan dengan rukun iman dan Islam. AlZaytun juga diduga menggabungkan ajaran agama untuk menyamarkan tujuan sebenarnya, yaitu upaya makar. Mereka berusaha terlihat toleran agar tidak dianggap radikal, padahal ada agenda besar di baliknya.

Munculnya kasus Al-Zaytun yang dinilai sebagai penistaan agama menguak pertanyaan. Apakah masyarakat Indonesia belum memahami adanya pluralisme agama sehingga kasus ponpes Al-Zaytun menjadi viral, apakah menerima pluralisme agama adalah menerima ajaran ponpes Al-Zaytun yang dinilai bertentangan dengan syariat agama islam, apakah kasus Al-Zaytun diangkat karena dipengaruhi intrik politik jelang pemilu 2024. Untuk menganalisa dan mengungkap secara deskriptif tentang pola asimilasi dan pluralisme agama dalam memahami kontroversi tentang ponpes Al-Zaytun (Rohmah, dkk. 2024).

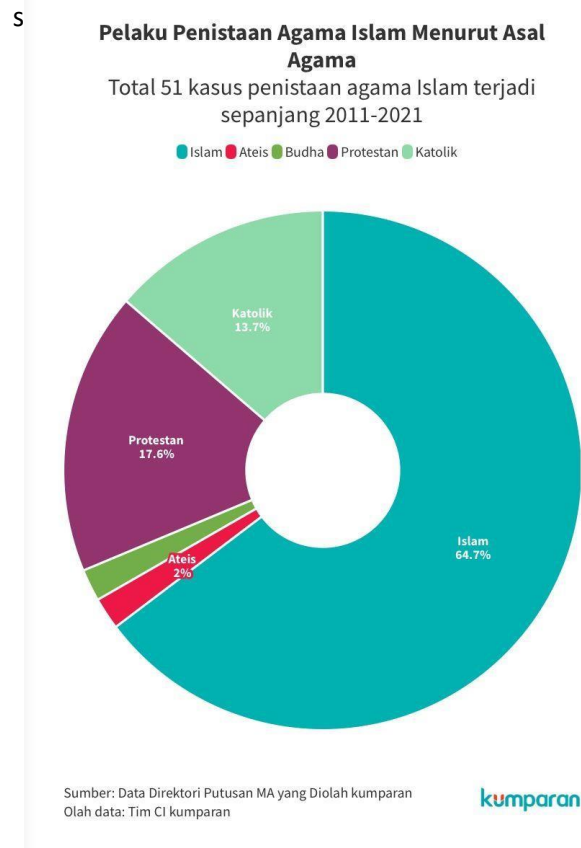
Kasus Ponpes Al-Zaytun yang dianggap sebagai penistaan agama bikin banyak orang bertanya-tanya. Apakah ini karena masyarakat Indonesia masih belum paham soal pluralisme agama? Apakah menerima pluralisme berarti juga menerima ajaran Al-Zaytun yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam? Atau mungkin kasus ini viral karena ada permainan politik menjelang Pemilu 2024? Semua ini membuka ruang untuk menganalisis lebih dalam tentang pola asimilasi dan pluralisme agama dalam memahami kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun.

Adapun, pada kasus yang dilakukan oleh Panji Gumilang mengenai penistaan agama yang mengimplementasikan tata cara shalat dinilai tak umum juga tak lazim dikerjakan oleh warga Indonesia pada umumnya yang mengikuti ajaran Islam. Sesuai dengan sejumlah sumber

seleyaknya dalam *postingan* Instagram yang diupload kepanitiaan Al-Zaytun menunjukkan orang-orang sedang melangsungkan shalat Idulfitri berjamaah. Hal tersebut yang dinilai terdapat penyimpangan pada foto itu ialah barisan maupun shaf yang dibuat ketika melangsungkan sholat yang diajarkan berbanding terbalik dengan yang seharusnya, Pada foto itu menunjukkan shaf yang cenderung berjauhan seperti ibadah yang dianjurkan oleh pemerintah saat virus COVID-19 sedang merajalela. Mengenai permasalahan shaf shalat tersebut sejumlah ulama mempunyai pandangan bahwasannya hal tersebut termasuk makruh. Sesuai dengan dalil, perilaku tersebut tak dilarang. Namun perilaku tersebut ialah larangan melalui ajaran sunnah, berdasarkan prinsip kaidah hukum Islam. Tetapi, pada pelaksanaan saat shalat Idulfitri itu, tak ada kondisi darurat yang mengharuskan barisan maupun shaf sholat direnggangkan seleyaknya dalam foto itu (Sifana. 2024)

Ajaran dan perilaku Panji Gumilang dianggap menyimpang, termasuk cara ibadah yang tidak lazim menurut kebiasaan umat Islam di

Indonesia. Satu diantara contohnya ialah shaf shalat Idulfitri di Ponpes Al-Zaytun yang terlihat renggang, mirip saat pandemi COVID-19, padahal tidak ada situasi darurat. Para ulama menganggap tindakan merenggangkan shaf itu makruh, artinya tidak disarankan meskipun tidak secara langsung dilarang. Hal ini didasarkan pada pemahaman sunnah dalam hukum Islam. Selain itu, Panji juga diduga melakukan penistaan agama melalui pernyataannya yang dianggap salah tentang Islam, yang makin memperkuat pandangan bahwa ajarannya menyimpang dari syariat Islam.



Gambar 1.1 Pelaku penistaan agama islam menurut asal agama

Hasil dari data tersebut yaitu 64,7% menjelaskan bahwa perilaku penistaan agama yang sebagai bentuk ejekan terhadap Nabi, Allah, hingga berjoget saat shalat. Kemudian 17,6% nya yaitu pemeluk protestan yang menghina Islam. Terdapat pemeluk katolik dengan jumlah 1,7%. Hukum penistaan agama biasanya diterapkan oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk yang sangat menganut agama tertentu (Kumparan. 2021).

Data tersebut menunjukkan isu penistaan agama yang cukup sensitif, terutama di negara dengan mayoritas masyarakat religius. Meski aturan dibuat untuk menjaga keharmonisan, tantangannya adalah mencegah penyalahgunaan hukum yang bisa memicu konflik atau membatasi kebebasan berpendapat.

A. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami telah membuat beberapa rumusan masalah. Seperti situasi mengenai penistaan agama di

pondok pesantren Al-Zaytun dan peraturan hukum mengenai penghinaan agama di Indonesia.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan artikel ilmiah ini yang berjudul “Penistaan Agama di dalam Pesantren Al-Zaytun”, kami bertujuan untuk menganalisis fenomena penistaan agama Islam yang diduga terjadi di pesantren Al-Zaytun, serta mengkaji dampak sosial, budaya, dan hukum yang timbul akibat peristiwa tersebut. Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai masalah ini dan kontribusi terhadap upaya pencegahan penistaan agama di lembaga pendidikan Islam.

II. METODE

Penelitian ini mengaplikasikan metode studi hukum normatif, yang berlandaskan teori dan ketentuan hukum kemudian terkait dengan ajaranajaran hukum. Informasi yang ada dalam dalam kajian ini didapat dari banyak sumber riset yang terkait dengan penghinaan agama di Indonesia yang didapat dari berbagai platform media daring. Kasus penistaan pada penelitian ini dikaji kerangka hukum pidana Indonesia. Data-data yang diperoleh pada penelitian didapat dari artikel jurnal, "Hasil studi riset dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pandangan ahli hukum yang terdapat dalam tulisan ini diperoleh dari berbagai platform referensi daring". (Prasetyo, 2019).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Teori atau Konsep

"Aturan penghinaan atau penistaan agama di Indonesia masih mengacu pada Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 yang berbunyi 'Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-

kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokokpokok ajaran agama itu.” (Hukum Online, 2024).

Sampai sekarang, tindakan penghinaan terhadap agama di Indonesia tetap merujuk pada pasal 156a KUHP yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

a. yang pada pokoknya mengandung permusuhan, penodaan, atau penyalahgunaan terhadap agama yang dianut di Indonesia

b. dengan maksud untuk menghalangi orang dari menganut agama apapun yang berlandaskan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa " (Tirto.id, 2022).

Korelasi mengenai konsep aturan penghinaan atau penistaan agama di Indonesia yang dikarenakan pengaturan hukumnya masih belum tegas, sehingga masih banyak masyarakat yang berani untuk menista atau melakukan penodaan terhadap suatu agama. Seharusnya, tindak pidana yang mengatur tentang penistaan agama memberikan sanksi jauh lebih tegas untuk membuat para oknum merasakan ketakutan, sehingga para oknum tidak mengulangi hal yang sama lagi. Padahal di Indonesia sendiri agama itu memegang peranan yang penting, hingga dikenal sebagai negara beragama. Maka dari itu, masyarakat di Indonesia harus lebih menghargai suatu agama di sekitar.

2. Analisis

A. Situasi Mengenai Penistaan Agama di Ponpess Al-Zaytun

Penistaan agama yaitu tindakan penghinaan terhadap seseorang untuk merendahkan kepercayaan terhadap golongannya. Penghinaan ini dapat berupa dengan tindakan dalam kepercayaan simbol dan kitab suci. Negara ini tidak sendiri, kita juga dapat menemukan banyak sekali perbedaan di tengah masyarakat. Perbedaan ini juga dibentuk dengan beberapa aspek yang berkaitan dengan suku, ras, adat istiadat, ataupun budaya (Iblam, 2023).

Penistaan agama adalah tindakan menghina atau merendahkan kepercayaan suatu golongan, biasanya lewat tindakan atau ucapan yang menyentuh hal-hal penting seperti simbol keagamaan atau kitab suci. Dalam masyarakat yang beragam seperti di negara kita, perbedaan agama, suku, ras, adat, dan budaya memang sering jadi tantangan. Tapi justru di situlah indahnya, karena perbedaan bisa bikin kita mempelajari sikap saling menghargai dan menghormati.

Secara konten, dalam video yang diunggah di saluran YouTube pribadinya, Manchem Ali Official membahas pondok pesantren Al-Zaytun yang akhir-akhir ini menjadi sorotan media. Hal ini dipicu oleh tuduhan terhadap Panji Gumilang sebagai pemimpin pondok pesantren yang diduga melakukan penistaan agama dan memiliki hubungan dengan gerakan NII. Akibatnya, hal ini menimbulkan kontroversi dan polemik di kalangan masyarakat. Dalam paparannya, Ali memberikan pernyataan bahwa apa yang diajarkan dan yang terjadi di ponpes Al-Zaytun adalah bentuk penyesatan (Prayogi. 2024).

Jadi, dalam video yang diposting di channel YouTube pribadinya, Manchem Ali Official, Ali membahas soal pendidikan islam Al-Zaytun yang lagi hangat dibicarakan di berbagai media. Ini semua gara-gara Panji Gumilang, pimpinan ponpes tersebut, yang dituduh melakukan penistaan agama dan diduga terlibat dengan gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Isu ini bikin kontroversi dan jadi bahan perdebatan di masyarakat. Dalam video itu, Ali bilang kalau apa yang diajarkan dan kejadian di ponpes AlZaytun merupakan bentuk penyesatan.

Panji Gumilang, pemimpin Ponpes Al-Zaytun, dijadwalkan menghadiri panggilan dari tim investigasi pada Jumat, 23 Juni 2023. Pertemuan tersebut akan berlangsung di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Panggilan ini bertujuan untuk mendalami sejumlah pernyataan dan aktivitas Panji Gumilang yang dinilai kontroversial terkait Ponpes Al-Zaytun. Kelompok bersama akan meminta klarifikasi langsung terhadap delapan poin awal yang menjadi perhatian. Dalam laporan Kompas.com, disebutkan bahwa tim investigasi mengundang Panji Gumilang sebagai langkah untuk memverifikasi berbagai informasi terkait. “Pemanggilan akan dilakukan besok di Gedung Sate. Saat ini,

undangan telah disampaikan langsung oleh MUI Jabar,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat Lip Hidajat (Misroji, 2023).

Panji Gumilang, yang dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, bakal dipanggil sama tim investigasi. Pemanggilan ini rencananya bakal dilangsungkan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, pada hari Jumat, 23 Juni 2023. Intinya, tim ini ingin berbicara langsung sama beliau untuk mengulik beberapa pernyataan dan aktivitas di Al-Zaytun yang dianggap kontroversial. Dalam berita dari Kompas.com, disebutkan kalau pemanggilan ini adalah bagian dari upaya buat memastikan delapan fakta awal yang mau dikonfirmasi langsung ke Panji Gumilang.

Pesantren ini menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang memperlihatkan pelaksanaan salat eid dengan campuran jemaah laki-laki dan perempuan tersebar pada April 2023. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan tata cara salat eid yang umumnya memisahkan antara jemaah pria dan wanita (Hariyani, dkk. 2024). Salah satu kontroversi yang muncul di pesantren tersebut adalah pelaksanaan salat berjemaah dengan shaf yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Mengutip dari Liputan6, pihak Pesantren Al-Zaytun di Indramayu memberikan penjelasan terkait salat Idulfitri yang dilakukan dengan format tersebut. Mereka beralasan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan. Menurut pandangan pesantren, pelaksanaan salat dengan cara demikian mencerminkan penghormatan yang lebih tinggi. Namun, dalam ajaran Islam, terdapat banyak cara lain untuk memuliakan perempuan yang telah diatur dalam syariat, seperti kewajiban mengenakan hijab, yang juga merupakan salah satu wujud penghormatan terhadap kaum perempuan. Sebaliknya, praktik mencampur shaf laki-laki dan perempuan dalam salat justru dinilai bertentangan dengan syariat yang sudah ada dan dapat berpotensi merusak tatanan yang seharusnya dijaga (Imani. 2024).

Pesantren bernama Al-Zaytun di Indramayu yang jadi perbincangan hangat karena video yang viral pada April 2023. Video itu

memperlihatkan suasana shalat eid di pesantren tersebut, di mana laki-laki dan perempuan salat berjamaah tanpa dipisah shafnya. Biasanya dalam tata cara shalat eid, shaf laki-laki dan perempuan itu dipisah, jadi hal ini dianggap nyeleneh dan menyimpang dari aturan umum. Pihak pesantren akhirnya angkat bicara. Mereka bilang, tujuan mencampur shaf ini adalah untuk memuliakan wanita. Menurut mereka, cara ini menunjukkan penghormatan lebih terhadap kaum perempuan. Tapi, banyak orang yang tidak setuju dengan alasan tersebut. Dalam Islam sendiri, ada banyak cara untuk memuliakan wanita, misalnya dengan memakai hijab sesuai syariat. Jadi, tidak perlu pakai cara yang justru dianggap melanggar aturan, seperti mencampur shaf saat shalat berjamaah. Bukannya memuliakan, malah dikhawatirkan justru bisa merusak aturan agama yang sudah ada.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia

Ketentuan mengenai pidana terkait penistaan agama di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 156 dan Pasal 156A. Pasal-pasal tersebut mengatur ancaman hukuman pidana berupa penjara dengan durasi maksimal hingga lima tahun. Pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran norma dalam hubungan antarindividu, tetapi juga melanggar norma sosial yang lebih luas. Pasal-pasal tersebut berfungsi sebagai perangkat peraturan pidana yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dalam menangani kasus-kasus terkait tindak pidana penistaan agama di Indonesia (Nuriana. 2023).

Di Indonesia, aturan tentang penistaan agama itu diatur dalam KUHP, tepatnya di Pasal 156 dan 156A. Pasal-pasal ini memuat hukuman pidana penjara, yang maksimalnya bisa sampai 5 tahun. Aturan ini dibuat karena penistaan agama dianggap sebagai pelanggaran norma, baik yang berhubungan dengan individu maupun norma sosial secara umum. Fungsinya pasal ini ya sebagai dasar hukum (atau istilah kerennya *ius constitutum*) yang tengah berlangsung untuk menangani kasus-kasus penistaan agama di Indonesia. Jadi, kalau ada pelanggaran seperti ini, aparat hukum bisa merujuk ke pasal-pasal ini buat memproses kasusnya.

Kebebasan berpendapat di ruang publik sering dijadikan landasan oleh pengguna media sosial untuk mengunggah apa saja sesuai kehendak mereka. Namun, hal ini turut memicu meningkatnya penyebaran konten yang mengandung penghinaan dan informasi palsu di platform digital. Akun-akun dengan sifat provokatif kerap merasa diuntungkan dengan munculnya komentar-komentar panas yang memenuhi unggahan mereka. Aspek sosial seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memegang peranan penting dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat.

Oleh sebab itu, kebebasan individu harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Menghormati kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk berkembang baik secara individu maupun kelompok tanpa adanya diskriminasi, pelanggaran hak, atau tekanan yang dapat membatasi ruang kebebasan orang lain (Suarda, dkk, 2023).

Bagaimana kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998, memungkinkan siapa saja untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk melalui media sosial. Namun, ada sisi negatifnya juga, seperti munculnya konten yang menghina, menyebar hoaks, atau memprovokasi. Akun-akun provokatif malah sering menikmati respons negatif, seperti komentar panas dari warganet. Selain itu, elemen SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) ditekankan sebagai aspek penting dalam kehidupan sosial. Karena itu, kebebasan berpendapat harus tetap menghargai hak-hak orang lain dan tidak melanggar batas yang bisa merugikan. Dengan menjamin kebebasan ini secara seimbang, diharapkan diskriminasi dan pelanggaran hak bisa dihindari, serta setiap individu maupun kelompok dapat berkembang tanpa merasa tertekan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak beragama sekaligus mengelola kewajiban-kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh setiap individu. Untuk mencegah konflik dalam masyarakat, negara memberlakukan pembatasan kebebasan berpendapat yang merendahkan agama lain. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menetapkan UU No. 1/PNPS/1965 dan UU No. 5 Tahun 1965 yang mengatur hukuman pidana bagi pelaku penistaan agama. Terkait kasus Ponpes Al-Zaytun,

apabila Panji Gumilang terbukti menyebarkan ajaran agama yang dianggap menyimpang, ia perlu dikenakan tindak pidana. Namun, pemberian hukuman saja tidak mencukupi. Diperlukan pelatihan yang menyeluruh, tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada anak didik dan santri di pesantren itu, untuk memastikan ajaran agama dipahami dan dipraktikkan dengan benar. Komisi III DPR RI memiliki tugas untuk Selalu mengawasi perkembangan perkara ini dan meminta laporan penanganan kepada Bareskrim. Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI wajib memastikan pemerintah memberikan bimbingan yang serius kepada pelaku, santri, dan siswa di pondok pesantren Al-Zaytun, guna mencegah penyebaran pemahaman yang keliru di masa mendatang (Hikmawati, 2023).

Meskipun sanksi pidana diperlukan untuk menanggulangi penistaan agama, namun tindakan preventif melalui pendidikan kepada pelaku dan para santri juga sangat penting. Negara dan lembaga terkait, seperti Komisi III dan Komisi VIII DPR RI, harus terus memantau dan memastikan bahwa pembinaan tersebut dijalankan secara serius agar ajaran agama dapat dipahami dan diamalkan dengan benar, mencegah konflik sosial lebih lanjut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perkataan, tindakan, dan ajaran Panji Gumilang dianggap menyimpang dan dinilai sebagai penistaan agama, khususnya terhadap Islam. Ia di duga mengajarkan cara ibadah shalat yang tidak wajar di Indonesia. Misalnya, foto dari instagram Al-Zaytun menunjukkan ratusan orang shalat idulfitri dengan shaf shalat berjarak jauh, mirip dengan peristiwa saat kejadian pandemi COVID-19, padahal tidak ada situasi yang darurat. Ulama berpendapat bahwa memberi jarak terlalu jauh antar shaf dalam shalat termasuk makruh, yang berarti tindakan itu tidak benar dan tidak sesuai ajaran sunnah. Hukum penistaan agama berlaku di negara dengan penganut agama yang kuat dan bertujuan untuk menjaga norma dan sosial dan hubungan dalam masyarakat.

Di Indonesia, penistaan agama juga termasuk penipuan untuk membersihkan dosa dengan imbalan uang dan penyebaran ajaran sesat yang tidak mendapatkan hukuman berat. Tindakan Panji Gumilang memicu kontroversi dan ketegangan sosial serta menunjukkan perlunya penegakan hukum untuk menjaga keutuhan agama dan untuk mencegah penyebaran aliran sesat. Kasus pesantren Al-Zaytun mengacu pada masalah yang timbul terkait dengan pembentukan pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Pesantren ini terkenal karena pendiriannya, yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Beberapa orang menilai bahwa pesantren tersebut mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran sunnah, termasuk tunduhan adanya praktik yang dianggap tidak wajar.

DAFTAR REFERENSI

- Azidin Prayogi, Hendra Bagus Yulianto. (2024). Struktur Argumentasi Ustaz Manachem Ali dalam Siniar Berjudul “Nalar Islam Protestan dari Ponpes Al-Zaytun”. 1(2), 212-213
<https://bilhikmah.stidalhadid.ac.id/index.php/jurnal/article/download/30/29>
- Aulia Imani, Farikhatul Mukarroma, Julia Natasya, Inarotul Fauziah. (2024). Analisis Kasus: Shaf Shalat Jama'ah Pria dan Wanita Bercampur di Al-Zaytun Dalam Perspektif Hadist 1(2)
- Etik Hariyani, M. Abdzar Durasea, Ida Suryani, Lina Revilla. (2024). Analisis Framing Berita Dugaan Pondon Pesantren Al Zaytun Menganut Aliran Sesat pada Media Online Tempo dan CNN. 3(5) 496
<https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntaximperatif/article/download/440/367/2413>
- Firdha Sifana, Kayus K Lewoleba. 2024). Analisis Kasus Penistaan Agama oleh Panji Gumilang (Ponpes Al-Zaytun) Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat 2(2) 26,27,29
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/274/418>
- I Gedhe Widhiana Suarda, Ainul Azizah, Ahmad Fahrudin. (2023) Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia 2(2) 225-226
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/1642/1624>
- Irwan Ahmad Akbar. (2019) Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Pelemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistan dan UU Penodaan Agama)

95-96 https://www.researchgate.net/profile/Irwan-Ahmad-Akbar/publication/334200082_DINAMIKA_KASUS_PENISTAAN_AGAMA_DI_INDONESIA_Polemik_Pemaknaan_Ayat-Ayat_Penistaan_dan_UU_Penodaan_Agama/links/668f1f3baf9e615a15dded17/DINAMIKA-KASUS-PENISTAAN-AGAMA-DI-INDONESIA-Polemik-Pemaknaan-Ayat-Ayat-Penistaan-dan-UUPenodaan-Agama.pdf

Kresna Adi Prasetyo. (2019). Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan di Indonesia 1(2) 4
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/461/315>

Misroji, Nada Shofiyyah Hafizah. (2023). Framing Berita Media Online Terhadap Fenomena Sholat Idul Fitri Tahun 1994 H di Pondok Pesantren Al-Zaytun 10(19) 77-78
<https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/download/18>

Nihayatur Rohmah, Wening Purbatin Palupi Soenjoto. (2024) Polemik AlZaytun dan Populisme Dalam Moderasi Beragama Jelang Pemilu 2024 2(18) 27 408-409
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/1620/685>

Puteri Hikmawati. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama 13(15) 4
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-13-I-P3DI-Juli-2023-188.pdf

Rana Nuriana. (2023). Analisis Kasus Penistaan Agama: Studi Kasus 2azMengenai Kontroversi Terkait Panji Gumilang 6

<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/910/>

Hukum Online. (2024, April 24). Perbuatan yang Termasuk Delik Penistaan Agama

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yangtermasuk-delik-penistaan-agama-cl4464/>

Iblam. (2023, November 29). Kenali Apa Itu Penistaan Agama dan Contoh Kasusnya <https://iblam.ac.id/2023/11/29/kenali-apa-itu-penistaanagama-dan-contoh-kasusnya/>

Kumparan. (2021, Agustus 27). 64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan oleh Muslim, Ini Datanya

<https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaanagama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgfcflnmS>

Tirto. (2022, September 29). Isi Pasal 156 A KUHP tentang Penodaan Agama & Unsur-unsurnya <https://tirto.id/isi-pasal-156-a-kuhptentang-penodaan-agama-unsur-unsurnya-guY3>